

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana meliputi: perbuatan dan akibat, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana? sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, pembelaan terpaksa merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa. Yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah apa saja yang menjadi alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta bagaimana sifat pembelaan terpaksa yang menjadi alasan penghapus pidana. pengaturan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyebutkan: Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Alasan Penghapus Pidana, Pembelaan Terpaksa, Alasan Pembena, Alasan Pemaaf.

ABSTRACT

Crime is a violation of norms that are intentionally or unintentionally committed by a criminal offender. The elements of a criminal offense include: actions and consequences, criminal acts only refer to prohibitions and are threatened with criminal acts. Whether the person who commits an act is also sentenced to criminal, as has been threatened, this depends on the matter whether in doing this act he has a mistake. Because in criminal liability is not convicted if there are no mistakes. Forced defense is a defense of the right to injustice, so that someone who commits an act and fulfills the elements of a criminal act by law is forgiven for being forced to defend. The background of the problem in this writing is what constitutes the reason for removing the criminal according to the criminal code , and how the nature of the defense of the convict is the reason for the criminal offense. Regulations for forced defense according to Article 49 paragraph (1) and paragraph (2) of the criminal code states: Anyone who commits an act which is forced to defend himself or someone else maintains his own honor or property or belongs to someone other than someone who opposes rights and designs immediately at that time also should not be punished.

Keywords: *Crime, Reasons for Criminal Eradication, Forced Defense, Justification Reasons, Forgiving Reasons.*